



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAFFI ALS NONOK BIN HELMIZAR;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/14 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nurul Iman Desa Alue Bili Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mbo tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Raffi Als Nonok Bin Helmizar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Raffi Als Nonok Bin Helmizar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa di tahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Type H1B02N42LO A/T. dengan Nomor Polisi: BL 3826 EAT, Nomor Rangka MH1JM9125PK657334, No Mesin JM91E2655371, Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda motor Type H1B02N42LO A/T. dengan Nomor Polisi: BL 3826 EAT, Nomor Rangka MH1JM9125PK657334, No Mesin JM91E2655371, Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Type H1B02N42LO A/T. dengan Nomor Polisi: BL 3826 EAT, Nomor Rangka MH1JM9125PK657334, No Mesin JM91E2655371, Warna Hitam atas nama AL MASNA.

Dikembalikan kepada saksi Almasna

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-15/Eoh.2/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Imam Bonjol Lorong Damai Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : BL 3826 EAT dan 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna Jet black yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain saksi Al Masna dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin 15 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa berangkat dari Desa Alue Bilie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya menuju Kab. Aceh Barat dengan tujuan pergi ke rumah saksi Al Masna di Jln. Imam Bonjol Lr. Damai Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat sesampai di rumah saksi Al Masna terdakwa masuk dari pintu depan rumah saksi Al Masna dan memanggil saksi Al Masna setelah terdakwa memanggil dan tidak ada jawaban terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela depan rumah yang mana jendela depan rumah saksi Al Masna pada saat itu terbuka kemudian terdakwa membuka jendela tersebut dan masuk ke ruang tamu selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : BL 3826 EAT beserta kuncinya yang tergantung di dinding kamar saksi Al Masna kemudian pada saat terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa melihat di sebuah meja ada 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna Jet black kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut selanjutnya mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pintu samping rumah saksi Al Masna kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Al Masna mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Al Masna binti Alm. M. Yusuf Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait kehilangan barang;
- Bahwa Saksi menyadari kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Lr. Damai Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam merek Honda Beat, no polisi BL 3826 EAT dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus warna Jet Black yang keseluruhannya merupakan milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di dalam ruang tamu rumah dengan posisi dikunci stang, kunci sepeda motor dan handphone disimpan di dalam lemari kamar tidur;
- Bahwa tidak ada kerusakan pintu atau lemari dan kemungkinan Terdakwa membuka pintu yang sedang kunci dengan memasukkan tangan dari jendela yang terbuka dan tidak dikunci;
- Bahwa sekira bulan April 2024, Saksi diberitahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang masih ada hubungan famili dengan Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil saat Saksi sedang mengajar di sekolah karena saat ditinggalkan masih ada dan ada anggota keluarga yang berada di rumah namun saat hilang anggota keluarga Saksi sedang ke rumah tetangga;
- Bahwa saat ditemukan sepeda motor Saksi plat belakang sudah hilang dan spion sudah diganti;
- Bahwa Saksi sangat membutuhkan sepeda motor tersebut dan kemana-mana harus naik becak;
- Bahwa handphone Iphone 7 Plus warna Jet Black sudah tidak ditemukan lagi dan menurut pengakuan Terdakwa sudah dijual;
- Bahwa harga sepeda motor dan handphone tersebut sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi Al Masna;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Hangga Utama bin Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait kehilangan barang milik Saksi Al Masna;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam merek Honda Beat, no polisi BL 3826 EAT dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus warna Jet Black milik Saksi Al Masna yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Lr. Damai Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah mendapat laporan di bulan Januari 2024, berdasarkan penelusuran Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024 di Desa Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat di rumah teman Terdakwa dan ditemukan sepeda motor berwarna hitam merek Honda Beat, no polisi BL 3826 EAT milik Saksi Al Masna di tempat tersebut sedangkan handphone Iphone 7 Plus warna Jet Black sudah tidak ditemukan lagi dan menurut pengakuan Terdakwa sudah dijual kepada seseorang asal Medan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa saat ditemukan sepeda motor Saksi Al Masna plat belakang sudah hilang dan spion sudah diganti;
- Bahwa harga sepeda motor dan handphone tersebut sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam merek Honda Beat, no polisi BL 3826 EAT dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus warna Jet Black yang keseluruhannya merupakan milik Saksi Al Masna di rumah Saksi Al Masna yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Lr. Damai Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa awalnya datang ke rumah Saksi Al Masna dan memanggil Saksi Al Masna dengan kata-kata "Bunda-Bunda" namun tidak ada jawaban lalu Terdakwa masuk ke rumah Saksi Al Masna lewat pintu depan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam merek Honda Beat, no polisi BL 3826 EAT dan timbul niat untuk mengambilnya dan Terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut hingga ke kamar Saksi Al Masna dan menemukannya tergantung di dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus warna Jet Black di atas meja di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka kunci stang dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pintu

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah lalu langsung menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah dengan memasukkan tangan dari jendela yang terbuka sedikit lalu membuka pintu depan lewat jendela;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih ada pada Terdakwa karena belum laku terjual sedangkan handphone sudah dijual kepada seseorang asal Medan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024 di Desa Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat di rumah teman Terdakwa dan ditemukan sepeda motor berwarna hitam merek Honda Beat, no polisi BL 3826 EAT milik Saksi Al Masna di tempat tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi Al Masna plat belakang sudah hilang dan spion sudah diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil digunakan untuk pemakaian sehari-hari oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi Al Masna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor tipe H1B02N42LO A/T dengan nomor polisi BL 3826 EAT, nomor rangka MH1JM9125PK657334, nomor mesin JM91E2655371, warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor tipe H1B02N42LO A/T dengan nomor polisi BL 3826 EAT, nomor rangka MH1JM9125PK657334, nomor mesin JM91E2655371, warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) tipe H1B02N42LO A/T. dengan Nomor Polisi BL 3826 EAT, nomor rangka MH1JM9125PK657334, nomor mesin JM91E2655371, warna hitam atas nama Al Masna;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam merek Honda Beat, no polisi BL 3826 EAT dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus warna Jet Black yang keseluruhannya merupakan milik Saksi Al Masna di rumah Saksi Al Masna yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Lr. Damai Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Al Masna lewat pintu depan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam merek Honda Beat, no polisi BL 3826 EAT dan mencari kunci sepeda motor tersebut hingga ke kamar Saksi Al Masna dan menemukannya tergantung di dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus warna Jet Black di atas meja di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka kunci stang dan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pintu samping rumah lalu langsung menghidupkan sepeda motor dan meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah dengan memasukkan tangan dari jendela yang terbuka sedikit lalu membuka pintu depan lewat jendela;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih ada pada Terdakwa saat ditangkap sedangkan handphone sudah dijual kepada seseorang asal Medan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2024 di Desa Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat di rumah teman Terdakwa dan ditemukan sepeda motor berwarna hitam merek Honda Beat, no polisi BL 3826 EAT milik Saksi Al Masna di tempat tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi Al Masna plat belakang sudah hilang dan spion sudah diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil digunakan untuk pemakaian sehari-hari oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi Al Masna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mbo



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Muhammad Raffi Als Nonok bin Helmizar yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam merek Honda Beat, no polisi BL 3826 EAT dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus warna Jet Black yang keseluruhannya merupakan milik Saksi Al Masna di rumah Saksi Al Masna yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Lr. Damai Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat untuk dibawa kabur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan handphone tanpa seizin dari Saksi Al Masna sebagai pemilik barang-barang tersebut dan barang-barang tersebut dikuasai dan digunakan untuk pemakaian sehari-hari oleh Terdakwa sedangkan handphone milik Saksi Al Masna telah Terdakwa jual kepada orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor tipe H1B02N42LO A/T dengan nomor polisi BL 3826 EAT, nomor rangka MH1JM9125PK657334, nomor mesin JM91E2655371, warna hitam;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor tipe H1B02N42LO A/T dengan nomor polisi BL 3826 EAT, nomor rangka MH1JM9125PK657334, nomor mesin JM91E2655371, warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) tipe H1B02N42LO A/T. dengan Nomor Polisi BL 3826 EAT, nomor rangka MH1JM9125PK657334, nomor mesin JM91E2655371, warna hitam atas nama Al Masna;

merupakan milik Saksi Al Masna binti Alm. M. Yusuf Ali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Al Masna binti Alm. M. Yusuf Ali;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Korban Saksi Al Masna binti Alm. M. Yusuf Ali masih ada hubungan famili dengan Terdakwa;
- Handphone milik Saksi Al Masna binti Alm. M. Yusuf Ali tidak ditemukan lagi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Raffi Als Nonok bin Helmizar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor tipe H1B02N42LO A/T dengan nomor polisi BL 3826 EAT, nomor rangka MH1JM9125PK657334, nomor mesin JM91E2655371, warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor tipe H1B02N42LO A/T dengan nomor polisi BL 3826 EAT, nomor rangka MH1JM9125PK657334, nomor mesin JM91E2655371, warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) tipe H1B02N42LO A/T. dengan Nomor Polisi BL 3826 EAT, nomor rangka MH1JM9125PK657334, nomor mesin JM91E2655371, warna hitam atas nama Al Masna;

Dikembalikan kepada Saksi Al Masna binti Alm. M. Yusuf Ali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Muhammad Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., dan Arief Rachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh M. Agung Kurniawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Reizky Siregar, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti

Ilyas, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Mbo